

BAB V

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur pinjam pakai barang bukti tindak pidana didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang telah diaturkan dalam, pasal 23 yang pada intinya berisi mengenai, siapa yang berhak meminjam, apa yang dapat dipinjam, yang yang berwenang meminjamkan, dan apa hak dan kewajiban peminjam. Berdasarkan dari observasi dan wawancara dengan pihak pihak terkait yang didapat berupa prosedur yang diaturkan dalam peraturan tersebut telah dilakukan sesuai dengan yang diaturkan. Dimana setiap orang sebagai pemegang yang milik atas barang bukti tersebut dapat melakukan peminjaman barang bukti. Berdasarkan atas pendapat dari perwakilan pengadilan, diyakini jika barang bukti yang dipinjam tidak akan mengurangi fungsi dan keyakinan hakim akan barang bukti tersebut. Karena sebagaimana pula yang diaturkan dalam KUHAP tentang unsur yang paling mempengaruhi keyakinan hakim ialah alat bukti, sedangkan barang bukti fungsinya ialah untuk melengkapi alat bukti. Karena kurangnya pengetahuan hukum masyarakat awam, seringkali justru bahkan setelah barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam suatu acara pidana, pemilik memilih untuk tidak acuh kepada barangnya. Maka

seharusnya telah dapat dirasakan oleh masyarakat jika diukur dari teori keadilan yang dikutip oleh penulis.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti dalam upaya melakukan pinjam pakai barang bukti tindak pidana. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni Perlindungan Hukum Preventif, yang terkait dengan judul penulis berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang lebih rinci diatur mengenai prosedur dan hak pemilik barang bukti tersebut diatur pasal 23. Tujuan aturan ini sendiri adalah pedoman untuk kedua pihak dalam menjalankan masing masing hak dan kewajibannya, juga terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri. Perlindungan Hukum Represif, yakni jika pihak yang berwajib merasa barang bukti belum dapat dikembalikan, atau tidak pantas diberikan untuk dipinjam pakaikan tidak dapat dituntut, kecuali pemilik barang bukti dapat membuktikan pelanggaran tersebut. jika terbukti ada kesengajaan dalam menyulitkan peminjaman barang bukti atau dilakukan pelanggaran terhadap barang bukti yang disita diatur dalam pasal 26 ayat 3 dan kalau terjadi pelanggaran oleh instansi terkait

sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pasal 92.

B. Keterbatasan

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan penulis dalam menyelesaikan skripsinya, diantaranya :

1. Keterbatasan waktu yang sering terjadi antara narasumber dan penulis dikarenakan biasanya wawancara dilakukan dijam kerja, dimana penulis perusahaan tempat penulis bekerja, juga menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh narasumber yang juga bekerja pada jam yang relatif sama.
2. Literatur dan penelitian mengenai pinjam pakai barang bukti yang dilakukan oleh pemilik barang bukti tersebut. masih sangat sedikit, sehingga penulis harus mencari dan mengutip dari beberapa jurnal umum, jurnal hukum, dan jurnal jurnal lain terkait barang bukti, hak dan kewajibannya, prosedur, juga hal lain terkait barang bukti dan pemiliknya.

C. Rekomendasi

Berdasarkan atas penelitiaanya dan kesimpulan diatas penulis memberikan rekomendasinya yaitu: perlu dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan terhadap barang bukti untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat, juga pengetahuan masyarakat, terutama dalam hak dan kewajiban masing masing. Sehingga barang bukti tersebut tidak mengalami kerusakan, dan penumpukan di kepolisian. Jika kondisinya memungkinkan maka individu tersebut perlu diberi arahan, ataupun pendampingan dalam pengurusan barang buktinya. Sehingga pemilik barang bukti merasa lebih aman, dan yakin. Perlu adanya arahan atau informasi dari pihak kepolisian terhadap pemilik barang bukti, karena hampir di semua kasus yang ada, sebagai masyarakat yang buta hukum, masyarakat akan cenderung menghindar dan mengikhlaskan barang itu jika terkait dengan kepolisian. Karena anggapan dimasyarakat yang telah tertanam jika berkaitan atau berhubungan dengan kepolisian maka kemungkinan besar akan menjadi tahanan kepolisian. Jadi butuh arahan dan pihak kepolisian yang lebih ramah dan aktif dalam mengembalikan barang bukti tersebut sehingga tidak terjadi penumpukan barang bukti.